

DARI TEKS KE KEMASLAHATAN: MERUMUSKAN PARADIGMA PEMERINTAHAN ISLAM KONTEMPORER

Khairun Nisa Musmar¹, Anggi Dwi Lestari², Asyiqah Juli Andini Jamil³, Kurniati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: 110200125026@uin-alauddin.ac.id, 210200125009@uin-alauddin.ac.id,
310200125029@uin-alauddin.ac.id, 4kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This article examines how the concept of maslahah (public interest) can serve as a normative and methodological paradigm in contemporary Islamic governance when dealing with bureaucracy, the digitalization of public services, and demands for social justice.. Positioning itself as a normative-conceptual study, it seeks to bridge the ideal framework of maqasid al-shariah with the technical requirements of modern governance, moving beyond previous works that remain focused on partial regulatory aspects. Employing a qualitative normative design through library research on usul al-fiqh, maqasid al-shariah, fiqh al-siyasah, and recent empirical literature on public policy and digital governance, the analysis uses a descriptive-analytical approach to examine the normative, methodological, and implicative dimensions of maslahah. The findings show that maslahah provides a moral foundation for policy legitimacy, a methodological framework for assessing data-driven and sustainability-oriented policies, and an evaluative tool for justice, democracy, leadership, and the protection of citizens' rights in the era of digital governance, thereby affirming the flexibility of Islamic law in responding to contemporary complexities while avoiding legal formalism that neglects substantive public welfare.

Keywords : Maslahah, Fiqh al-siyasah, Contemporary Islamic Governance,

Abstrak

Artikel ini hendak mengkaji bagaimana konsep maslahah dapat dijadikan paradigma normatif dan metodologis dalam tata kelola pemerintahan Islam kontemporer yang berhadapan dengan birokrasi modern, digitalisasi pelayanan publik, dan tuntutan keadilan sosial. Penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian normatif-konseptual yang berupaya menjembatani idealitas maqasid al-syari'ah dengan kebutuhan teknis pemerintahan modern, melampaui studi terdahulu yang cenderung parsial pada aspek regulasi. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur usul fikih, maqasid al-syari'ah, fiqh siyasah, serta temuan empiris mutakhir tentang kebijakan publik dan tata kelola digital, analisis

dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap dimensi normatif, metodologis, dan implikatif masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah berfungsi sebagai fondasi legitimasi moral kebijakan, kerangka metodologis untuk menguji kebijakan berbasis data dan keberlanjutan, serta instrumen evaluatif terhadap keadilan, demokrasi, kepemimpinan, dan perlindungan hak warga di era pemerintahan digital, sehingga menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kompleksitas kontemporer sekaligus menghindari formalisme legal yang mengabaikan kemaslahatan substantif masyarakat luas.

Kata kunci : *Maslahah, Fiqh Siyasah, Pemerintahan Islam Kontemporer*

Accepted:	Reviewed:	Published:
Juny, 11 2026	July, 01 2026	July, 31 2026

A. Pendahuluan

Perkembangan tata kelola pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan, di mana kebijakan publik tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk administratif formal, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Lathoiful et al., 2025). Transformasi ini menuntut pergeseran fokus dari kepatuhan prosedural menuju efektivitas dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh publik. Dalam perspektif hukum Islam, orientasi tersebut selaras dengan prinsip *maslahah* yang menekankan bahwa setiap regulasi harus memiliki ruh kebermanfaatan agar tidak kehilangan relevansi kemanusiaannya di tengah dinamika zaman. Rekonstruksi *maqasid al-syari'ah* dalam konteks hukum kontemporer menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk menjawab tantangan tata kelola yang semakin kompleks dan dinamis melalui perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan (Al Fikri Ys & Fu'ad, 2025; Dahri et al., 2026). Fenomena ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan entitas dinamis yang berupaya menyelaraskan nilai idealitas agama dengan realitas kebutuhan sosial masa kini.

Pada praktik pemerintahan modern, penerapan prinsip *maslahah* masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun metodologis. Sejumlah kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa prinsip *maqasid* dapat dijadikan landasan operasional yang efektif dalam merumuskan kebijakan publik berorientasi kesejahteraan umum (Lathoiful et al., 2025; Muthoharoh et al., 2025). Akan tetapi,

integrasi nilai substantif tersebut ke dalam birokrasi kerap terbentur pendekatan yang kaku dan formalistik, sehingga belum mampu merespons secara optimal tuntutan transparansi dan perlindungan hak-hak warga negara. Tantangan ini semakin nyata dalam konteks tata kelola digital, ketika kemaslahatan substantif sering terabaikan demi percepatan sistem administratif semata (Provita Wijayanti et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara fleksibilitas konsep *masalah mursalah* dalam teori dengan praktik birokrasi yang masih sektoral dan kurang integratif.

Rekonstruksi paradigma pemerintahan Islam kontemporer harus mampu menjawab tantangan modernitas secara sosiologis, mengingat gerak maju ilmu pengetahuan, teknologi, dan disrupsi pasca-revolusi industri senantiasa melahirkan kompleksitas baru yang membutuhkan kepastian hukum substantif. Menghadapi dinamika ini, watak universal hukum Islam terbukti memiliki fleksibilitas tinggi karena ia tidak hanya bersumber dari syariat yang bersifat tetap (*qath'i*), melainkan juga membuka ruang *ijtihadi* yang relatif (*zhanny*) demi membumikan kemaslahatan (*masalah*) publik. Responsibilitas tata kelola pemerintahan era digital tidak boleh terjebak pada sekularisasi prosedural ataupun formalisme legalistik yang kaku; sebaliknya, rasionalitas kebijakan modern harus tetap terbingkai oleh prinsip *nash* guna menjaga tujuan pokok hukum (*maqasid al-syari'ah*) dalam melindungi martabat manusia (Supeno & Ansari, 2023). Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik dan reformasi birokrasi wajib diuji melalui indikator kemaslahatan nyata yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, persamaan hak warga negara, serta tanggung jawab moral kolektif.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam perkembangan hukum Islam menegaskan bahwa orientasi hukum tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara luas (Auda, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Sejalan dengan itu, muncul berbagai kajian yang mengkaji peran *masalah* dan *maqasid* dalam kebijakan publik, keuangan syariah, dan pelayanan publik berbasis digital, namun sebagian besar masih menyoroti aspek sektoral seperti regulasi ekonomi atau implementasi teknis tertentu, belum sampai pada perumusan paradigma pemerintahan Islam kontemporer yang integratif.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab persoalan efektivitas kebijakan publik yang kerap kehilangan ruh moralitasnya akibat dominasi prosedur birokrasi yang legal-formalistik. Sebagai contoh konkret, dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital saat ini, inovasi kebijakan sering kali hanya berfokus pada target percepatan sistem administratif dan pemenuhan

ketaatan prosedur formal semata, sehingga mengabaikan kemaslahatan substantif serta kurang sensitif terhadap perlindungan hak-hak nyata yang dirasakan oleh kelompok masyarakat lemah dan rentan. Keberadaan studi ini krusial untuk menawarkan jalan keluar atas stagnasi implementasi nilai-nilai syariat dalam ruang publik yang sering dianggap tidak kompatibel dengan standar tata kelola modern. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek regulasi secara parsial atau pada sektor tertentu, tulisan ini berkontribusi dengan menyediakan kerangka analisis integratif yang menyatukan nilai normatif syariat dengan kebutuhan teknis pemerintahan kontemporer, khususnya dalam konteks digital. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi sebagai jembatan antara idealitas teoretis hukum Islam dan kebutuhan praktis birokrasi guna mewujudkan tata kelola yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kemaslahatan publik.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, menganalisis hakikat *masalah* sebagai dasar normatif dalam pembentukan konsep pemerintahan Islam guna menemukan fondasi legitimasi kekuasaan yang sejati. Kedua, merumuskan konstruksi metodologis *masalah* dalam penetapan kebijakan agar tetap aplikatif dan akuntabel dalam kerangka negara hukum modern. Ketiga, memetakan implikasi penerapan *masalah* terhadap penguatan pilar keadilan, demokrasi, kepemimpinan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui konstruksi ini, penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah literatur hukum Islam kontemporer, tetapi juga menjadi landasan konseptual bagi perumus kebijakan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang berdaya guna dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki masyarakat luas.

Berdasarkan pemetaan awal terhadap literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi kajian mengenai *maqasid al-syari'ah* dan *masalah* sejauh ini masih menunjukkan kecenderungan sektoral, terutama pada ranah ekonomi dan keuangan syariah, serta sebagian aspek pelayanan publik berbasis digital. Posisi *masalah* umumnya ditempatkan sebagai landasan etis yang melandasi kebijakan di bidang tertentu, belum diformulasikan secara komprehensif sebagai paradigma yang menata keseluruhan konfigurasi pemerintahan Islam kontemporer dalam kerangka negara hukum modern. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong dengan menawarkan konstruksi konseptual yang menempatkan *masalah* bukan hanya sebagai konsep normatif dalam usul fikih, melainkan sebagai kerangka pemerintahan yang menghubungkan dimensi fiqh siyasah, prinsip negara hukum, dan dinamika tata kelola digital secara integratif.

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, *masalah* semakin dipahami bukan semata sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri, melainkan

sebagai prinsip pengarah yang menuntun hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pada titik ini, pembacaan terhadap *maqasid al-syari'ah* menjadi penting karena memberikan kerangka untuk memahami bahwa tujuan utama hukum Islam adalah merealisasikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Namun demikian, sebagian besar kajian yang berkembang masih menempatkan *maqasid* pada wilayah teoritis atau pada ranah aplikatif yang sangat spesifik, terutama di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *maslahah* sebagai paradigma pemerintahan Islam kontemporer masih memerlukan elaborasi yang lebih komprehensif, khususnya ketika dihadapkan pada dinamika birokrasi modern, digitalisasi pelayanan publik, dan tuntutan akuntabilitas negara.

Di sisi lain, perubahan karakter pemerintahan modern menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif, sehingga kebijakan publik tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dan *maslahah* dapat diposisikan sebagai perangkat konseptual yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara konstruktif dengan realitas negara-bangsa, sistem administrasi modern, serta transformasi teknologi informasi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *maslahah* dalam artikel ini penting untuk memperlihatkan bahwa Islam memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam membangun pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, *maslahah* tidak hanya berkedudukan sebagai dasar etis, tetapi juga sebagai orientasi kebijakan yang dapat mengarahkan praktik pemerintahan menuju tata kelola yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif yang berfokus pada kajian konsep *maslahah* dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam tata kelola pemerintahan Islam kontemporer. Penelitian tidak dilakukan pada lokasi atau subjek empiris tertentu, melainkan berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan teks dan literatur sebagai objek utama kajian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang mencakup kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, literatur *maqasid al-syari'ah*, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan terbitan lima tahun terakhir yang relevan dengan tema *maslahah* dan pemerintahan Islam, baik aspek normatif maupun implementatif.

Prosedur penelitian dilakukan melalui penelusuran sistematis, seleksi, pengelompokan, dan pengkajian kritis terhadap literatur yang sesuai dengan fokus

penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan dan mensintesis berbagai pandangan yang ditemukan. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan mengkaji konsep *masalah* dari dimensi normatif, metodologis, dan implikatif, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansinya dalam tata kelola pemerintahan Islam kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

Hakikat Masalah sebagai Dasar Normatif dalam Pembentukan Konsep Pemerintahan Islam

Hakikat *masalah* merupakan fondasi normatif utama yang menentukan legitimasi moral setiap kebijakan dalam sistem pemerintahan Islam. Kedudukan *masalah* berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai apakah kebijakan yang diambil penguasa telah sejalan dengan prinsip keadilan umum atau justru menjauhinya (Idrus, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa *masalah* dapat dipahami sebagai “kontrak sosial religius” yang membatasi kekuasaan agar tidak terjebak dalam otoritarianisme; kedaulatan politik dalam Islam pada dasarnya adalah kedaulatan kemaslahatan yang mewajibkan perlindungan kolektif terhadap eksistensi manusia, sehingga setiap tindakan pemimpin harus dikaitkan langsung dengan kepentingan rakyat guna menjamin keadilan yang bersifat konstitusional. Dengan merujuk pada berbagai pandangan tersebut, penulis memandang bahwa penegasan *masalah* sebagai dasar normatif pemerintahan Islam mengandung implikasi paradigmatik yang signifikan. *Masalah* tidak sekadar menjadi istilah pelengkap dalam wacana hukum Islam, tetapi berfungsi sebagai parameter substantif yang menentukan sejauh mana struktur kekuasaan dan produk kebijakan benar-benar diarahkan untuk menjaga martabat manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan menghapuskan bentuk-bentuk ketidakadilan yang bersifat struktural. Orientasi ini menggeser fokus dari penilaian keberhasilan pemerintahan yang bertumpu pada kepatuhan prosedural dan simbolisme formal keagamaan, menuju ukuran yang menitikberatkan pada realisasi kemaslahatan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Dalam pemikiran klasik, *masalah* ditempatkan sebagai inti tujuan hukum Islam, sehingga setiap penetapan hukum idealnya diarahkan pada penjagaan kepentingan manusia secara menyeluruh (Sutikno et al., 2023)). Dengan dasar ini, konsepsi pemerintahan Islam kontemporer perlu dirumuskan bukan hanya bertumpu pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan mampu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan yang dilindungi syariat.

Pandangan Al-Syatibi dan pemikir kontemporer menegaskan bahwa *maslahah* sejak awal bukan sekadar konsep tambahan, tetapi inti dari tujuan hukum Islam itu sendiri (Iqbal & Alwi, 2025; Syathiby, 2005). Tata kelola pemerintahan Islam kontemporer, penekanan ini mengharuskan setiap desain kelembagaan dan kebijakan publik diuji berdasarkan sejauh mana ia menjaga dan mengembangkan kemaslahatan, bukan sekadar sejauh mana ia sesuai dengan format prosedural yang formalistik.

Dalam konteks negara modern, prinsip *maslahah* menjadi tolok ukur penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi mampu menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat. Pendekatan seperti ini memungkinkan produk hukum positif tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi warga negara (R et al., 2026). *Maslahah* berperan sebagai jembatan antara kerangka hukum nasional dan nilai-nilai normatif Islam, terutama ketika regulasi harus menjawab persoalan sosial yang kompleks dan lintas sektor.

Pergeseran paradigma pemerintahan menuju model yang lebih humanis sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai substantif *maslahah* diinternalisasikan ke dalam kebijakan publik guna melindungi aspek fundamental kehidupan. Tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam konteks Indonesia diarahkan untuk memastikan bahwa setiap regulasi pemerintah memberikan dampak kesejahteraan nyata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Lathoiful et al., 2025; Muthoharoh et al., 2025). Pencapaian keadilan substantif karenanya perlu diposisikan melampaui kepatuhan prosedural birokrasi semata; keberhasilan sistem pemerintahan diukur dari kemampuan kebijakan menjamin perlindungan martabat manusia dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Penerapan prinsip *maslahah* dalam proses legislasi berfungsi memastikan bahwa produk hukum tidak berhenti pada keabsahan prosedural, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan nyata yang dirasakan masyarakat dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah (R et al., 2026). Penekanan pada dimensi kemaslahatan substantif ini mengarah pada evaluasi kebijakan publik yang tidak hanya menimbang kelengkapan formal birokrasi, tetapi juga kualitas keadilan sosial yang dihasilkannya. Dengan demikian, *maslahah* menjadi parameter untuk menilai apakah regulasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan umum atau sekadar melestarikan tatanan administratif.

Konstruksi pemerintahan modern menuntut integrasi antara rasionalitas kebijakan dan nilai-nilai teologis agar tetap relevan dengan dinamika peradaban yang kian kompleks. Penerapan prinsip *maslahah* dalam pelayanan publik berbasis

digital, misalnya, terbukti mampu meningkatkan responsivitas pemerintah sekaligus menjaga dimensi etis dalam interaksi negara dan warga (Suhaيمي & Syalafiyah, 2025). *Maslahah* berfungsi sebagai instrumen logika hukum (*legal logic*) yang menjembatani aturan formal dengan kebutuhan praktis manusia yang dinamis, sehingga inovasi kebijakan tetap berakar pada prinsip agama dan tidak terjebak dalam sekularisasi prosedural.

Internalisasi hakikat *maslahah* sebagai dasar normatif pada akhirnya berfungsi sebagai determinan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam negara hukum. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan kontemporer melalui konsep *maslahah mursalah* memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan inovatif selama tidak bertentangan dengan dalil yang eksplisit (Al Fikri Ys & Fu'ad, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa *maslahah* adalah “ruh” yang mentransformasi wajah birokrasi dari sekadar tumpukan administratif menjadi instrumen perwujudan keadilan substantif, sehingga pemerintahan Islam dapat tampil sebagai sistem tata kelola yang kompeten dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tanpa kehilangan orientasi moralitasnya.

Secara konseptual, *maslahah* menempati posisi sentral dalam struktur tujuan hukum Islam karena ia berhubungan langsung dengan penjagaan kepentingan dasar manusia. Dalam perspektif ini, legitimasi kebijakan pemerintah tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan mekanisme formal, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut melindungi jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, *maslahah* dapat dipahami sebagai landasan normatif yang mendorong kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan-tujuan syariat. Pandangan demikian menegaskan bahwa pemerintahan Islam idealnya tidak dibangun atas logika dominasi, melainkan atas logika pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak publik.

Lebih jauh, *maslahah* juga mengandung dimensi korektif terhadap kecenderungan formalisme hukum yang sering kali mengabaikan substansi keadilan. Suatu kebijakan mungkin sah secara prosedural, tetapi belum tentu membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, *maslahah* berfungsi sebagai parameter evaluatif yang menempatkan manfaat publik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan. Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan tidak berhenti pada benar atau salah secara administratif, melainkan bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan kebaikan, mengurangi kesulitan, serta memperluas perlindungan bagi seluruh warga negara. Inilah yang menjadikan *maslahah* sebagai konsep yang hidup, adaptif, dan relevan bagi tata kelola pemerintahan kontemporer.

Konstruksi Metodologis *Maslahah* dalam Penetapan Kebijakan Pemerintah Islam

Konstruksi metodologis *masalah* dalam penetapan kebijakan pemerintahan Islam menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian-kajian terbaru di Indonesia menegaskan kebutuhan rekonstruksi *maqasid* agar tetap relevan dengan dinamika hukum Islam kontemporer (Dahri et al., 2026)). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *masalah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai cara pandang metodologis dalam merespons perubahan sosial, sehingga perumusan kebijakan lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Tahapan metodologis *masalah* dapat dirumuskan mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis manfaat dan mudarat, serta pengujian kesesuaian dengan tujuan syariat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqasid al-syari'ah* digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menghasilkan kemaslahatan nyata (Perdana & Saifuddin, 2026). Kebijakan berbasis *masalah* harus dinilai dari sejauh mana ia menjawab problem struktural dan sosial, bukan hanya dari sisi legalitas formal atau kesesuaian prosedur administratif.

Prinsip negara hukum menjadi landasan penting dalam penerapan *masalah* dalam kebijakan publik. Studi mengenai implementasi *maqasid* dalam sistem keuangan dan kebijakan modern menunjukkan bahwa integrasi *masalah* mampu memperkuat nilai keadilan dan kesejahteraan sosial (Analia et al., 2024)). Konsep negara hukum dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan supremasi aturan tertulis, tetapi juga menuntut adanya dimensi keadilan substantif yang dijaga melalui instrumen *masalah*.

Prinsip *syura* dalam pembentukan kebijakan publik menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan harus melibatkan pertimbangan kemaslahatan bersama (Efendi, 2024). Menempatkan *masalah* sebagai landasan substantif sekaligus prosedural: secara substantif mengarahkan tujuan akhir kebijakan kepada kesejahteraan umum, dan secara prosedural mendorong partisipasi serta musyawarah dalam proses pembuatannya. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi metodologis *masalah* mendorong tata kelola yang lebih inklusif dan akuntabel.

Keseimbangan antara teks normatif dan realitas sosial menjadi aspek penting dalam konstruksi metodologis *masalah*. Penelitian mengenai penerapan *maqasid* dalam konteks digital dan ekonomi modern menunjukkan

bahwa hukum Islam dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan landasan tekstual (Oktaviana & Sulistiyah, 2026). Mendukung pandangan tersebut dengan menegaskan perlunya sintesis antara nash dan konteks, agar hukum tidak terjebak pada kekakuan literal maupun permisivisme yang berlebihan.

Pendekatan rasional dalam *maslahah* juga berperan dalam menentukan prioritas kebijakan publik. Berbagai kajian tentang implementasi *maqasid* di sektor keuangan dan transaksi digital menunjukkan fungsi *maslahah* dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai etika (Reksi et al., 2025). *Maslahah* bukan hanya memberi arah kebijakan, tetapi juga membantu menyusun skala prioritas yang paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dalam perlindungan data, inklusi keuangan, dan pelayanan publik digital.

Konstruksi metodologis *maslahah* dalam kebijakan pemerintahan Islam terbukti bersifat operasional dan bukan sekadar abstraksi teoretis. Dengan demikian, *maslahah* mampu menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan praktik negara hukum secara lebih kontekstual dan aplikatif, terutama dalam menghadapi transformasi birokrasi menuju tata kelola digital.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penulis menegaskan bahwa metodologi *maslahah* akan memiliki daya guna yang kuat apabila diintegrasikan secara konsisten pada setiap tahapan siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi. *Maslahah* karenanya tidak cukup diartikulasikan sebagai jargon normatif dalam konsiderans peraturan perundang-undangan, melainkan harus dioperasionalkan dalam bentuk mekanisme partisipasi masyarakat, transparansi informasi kebijakan, dan sistem pengawasan yang memungkinkan publik menguji sejauh mana suatu kebijakan menghadirkan manfaat dan meminimalkan mudarat. Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik birokrasi yang cenderung menonjolkan kepatuhan administratif, namun belum sepenuhnya sensitif terhadap dampak kebijakan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lemah dan rentan.

Dari sudut pandang metodologis, penerapan *maslahah* menuntut adanya proses penalaran yang sistematis dalam menilai kebutuhan sosial dan menentukan arah kebijakan. Penetapan kebijakan berbasis *maslahah* tidak dapat dilakukan secara serampangan, tetapi harus melalui tahapan identifikasi masalah, analisis dampak, pengukuran manfaat dan mudarat, serta pengujian kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Pendekatan ini penting agar *maslahah* tidak direduksi menjadi pembenaran subjektif atas kebijakan yang belum tentu berpihak pada kepentingan umum. Dengan kata lain, *maslahah* harus diperlakukan sebagai kerangka

metodologis yang memandu pengambilan keputusan secara rasional, terukur, dan bertanggung jawab.

Implikasi Penerapan Masalah dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintahan Islam terhadap Nilai Keadilan, Demokrasi, Kepemimpinan, dan Kesejahteraan

Penerapan *masalah* dalam kebijakan pemerintahan Islam berimplikasi pada terwujudnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam kehidupan masyarakat. Kajian tentang *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa kerangka ini dapat menjadi dasar reformasi hukum untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata (Aniq et al., 2024; Jailani, 2025). Menguatkan keadilan dalam perspektif *masalah* diukur dari sejauh mana kebijakan menghadirkan manfaat nyata dan mengurangi ketidakadilan struktural, bukan sekadar dari keberadaan aturan tertulis.

Nilai demokrasi dalam pemerintahan Islam dapat diperkuat melalui pendekatan *masalah* yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* berfungsi sebagai barometer dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan bersama (Dainori, 2025). Prinsip demokrasi dalam Islam tidak hanya tercermin dalam partisipasi politik, tetapi juga dalam keberpihakan normatif kebijakan terhadap kelompok yang lemah dan rentan.

Implikasi penerapan *masalah* juga tampak dalam penguatan konsep kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab dan keadilan sosial. Kajian menunjukkan bahwa pemimpin dalam perspektif *maqasid* dituntut menjadikan kemaslahatan sebagai dasar setiap pengambilan keputusan (Dainori, 2025). Analisis ini sejalan dengan literatur tentang kepemimpinan Islam yang menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat (Fazillah, 2023), sehingga keberhasilan kepemimpinan diukur dari sejauh mana kebijakan yang diambil membawa kemaslahatan kolektif.

Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, penerapan *masalah* mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi pada distribusi keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* berkontribusi pada desain pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan sosial (Isnain et al., 2026). Kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk perlindungan hak dasar, kesempatan ekonomi, dan integrasi dimensi spiritual.

Kebijakan publik dalam perspektif *masalah* juga terkait dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikaji dalam tinjauan *maqasid* terhadap kebijakan ekonomi nasional (Fadilah, 2025). Cakupan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi yang berorientasi *masalah* harus diiringi dengan perlindungan kelompok lemah agar tidak menjadi korban kebijakan makro yang abstrak.

Penerapan *masalah* berimplikasi pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dalam kebijakan publik. Kajian tentang distribusi ekonomi berbasis *maqasid* menunjukkan potensinya dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sujarwo, 2025). Kebijakan yang berorientasi *masalah* harus mampu mengharmoniskan hak individu dengan tanggung jawab sosial dalam kerangka negara hukum.

Mengacu pada beragam temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan *masalah* dalam kebijakan pemerintahan Islam idealnya berujung pada konfigurasi tata kelola yang secara eksplisit berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam struktur sosial. Keadilan, demokrasi, kepemimpinan, dan kesejahteraan tidak lagi dimaknai sekadar sebagai istilah normatif, tetapi diwujudkan melalui desain kebijakan anggaran yang inklusif, program perlindungan sosial yang berkelanjutan, serta mekanisme partisipasi publik yang memberikan ruang artikulasi kepentingan bagi kelompok miskin, perempuan, dan minoritas. Dalam perspektif ini, *masalah* berfungsi sebagai tolok ukur etis untuk menilai apakah kebijakan publik benar-benar berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan kerentanan, atau justru mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang menguntungkan kelompok elite semata.

Penerapan *masalah* dalam kebijakan pemerintahan modern juga mengindikasikan hubungan erat antara prinsip negara hukum dan nilai kemaslahatan (Mawardi et al., 2026). *Maslahah* menempati posisi strategis sebagai dasar normatif sekaligus praktis dalam sistem pemerintahan Islam, karena darinya lahir model keadilan, demokrasi, kepemimpinan, dan kesejahteraan yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer. Dengan demikian, *masalah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai fondasi operasional dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam tataran praksis, penerapan *masalah* membuka peluang bagi pembentukan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Kebijakan publik yang berorientasi *masalah* seharusnya memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Keterlibatan ini penting agar kebijakan tidak hanya merefleksikan kepentingan elite, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan dan termarginalkan. Di samping itu, *masalahah* juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga sebagai indikator utama pemerintahan yang baik.

Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka *masalahah* dapat menjadi fondasi etis sekaligus operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Islam yang selaras dengan tantangan modern. Pemerintah tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pengatur, melainkan sebagai pelayan publik yang bertugas memastikan terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, *masalahah* memperluas cakupan pemerintahan Islam dari sekadar kepatuhan terhadap teks menuju perwujudan kemanfaatan nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Secara komprehensif, pembahasan mengenai dimensi normatif, metodologis, dan implikatif *masalahah* menunjukkan bahwa konsep ini memiliki potensi besar untuk difungsikan sebagai paradigma pemerintahan Islam kontemporer yang selaras dengan prinsip negara hukum dan perkembangan tata kelola berbasis digital. *Maslahah* mampu menjembatani idealitas syariat dengan tuntutan efektivitas kebijakan, sehingga menghasilkan model tata kelola yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sah secara moral dan sosial di hadapan warga negara. Apabila diinternalisasikan secara konsisten dalam perancangan dan evaluasi kebijakan, *masalahah* dapat menjadi ruh yang mengarahkan pemerintahan Islam agar semakin responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa *masalahah* memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam merumuskan paradigma pemerintahan Islam kontemporer. Ia bukan hanya konsep teoretis yang berhenti pada tataran normatif, melainkan prinsip kerja yang dapat menghubungkan teks syariah dengan kebutuhan tata kelola modern. Melalui *masalahah*, hukum Islam dapat tetap menjaga otentisitas nilai-nilainya sekaligus memiliki daya adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kajian *masalahah* di masa mendatang perlu diarahkan pada perumusan indikator yang lebih operasional agar dapat diterapkan secara konkret dalam berbagai sektor kebijakan publik.

D. Simpulan

Maslahah merupakan ruh normatif yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan Islam bergantung pada sejauh mana kebijakan

publik menghadirkan keadilan, perlindungan hak-hak dasar, dan kesejahteraan merata bagi warga negara. Ia berfungsi sebagai tolok ukur substantif yang mengarahkan peraturan perundang-undangan, tata kelola birokrasi, dan pelayanan publik tidak hanya pada ketaatan prosedural, tetapi teruji manfaat nyatanya di masyarakat, terutama bagi kelompok rentan terhadap ketidakadilan struktural. Secara metodologis, konstruksi *masalah* kontemporer menuntut integrasi seimbang antara teks syariah, data empiris, inovasi teknologi, dan orientasi keberlanjutan, sehingga *maqasid al-syari'ah* menjadi perangkat analitis untuk menilai kebijakan modern dan model kepemimpinan ideal sebagai *khadim al-ummah* yang memperkuat syura, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dari sisi teoretis, *masalah* sebagai paradigma pemerintahan Islam kontemporer menunjukkan kapasitas adaptif hukum Islam untuk merespons perubahan sosial, politik, dan teknologi tanpa kehilangan orientasi normatifnya, berfungsi sebagai instrumen analitis untuk penyusunan kebijakan publik yang kontekstual, progresif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat luas. Penerapan *masalah* menuntut mekanisme kebijakan yang sah secara hukum sekaligus efektif menghasilkan kemanfaatan nyata, mencakup keterbukaan proses pengambilan keputusan, akuntabilitas lembaga publik, dan pelayanan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, kajian perlu diarahkan pada pengembangan indikator operasional *masalah* yang terukur di berbagai sektor seperti tata kelola digital, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga menjembatani idealitas *maqasid al-syari'ah* dengan kebutuhan teknis pemerintahan modern dan memperkuat legitimasi kebijakan publik yang membawa kemaslahatan bagi semua.

Daftar Rujukan

- Al Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. (2025). PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Analia, A. L., Hakim, A., Bekti, M., & Anto, H. (2024). *Implementing maqasid sharia : Impact on stability of Indonesian Islamic banks*. 10(2), 164–176.
- Aniq, M., Alias, A., Rushdan, M., Jailani, M., Fattah, W. A., Ismail, W., & Syukran Baharuddin, A. (2024). The Integration of Five Main Goals of Shariah in The

- Production of Science and Technology for Human Well-Being. *Journal of Maqāshid Studies and Advanced Islamic Research*, 5(1), 1–16.
- Auda, J. (2021). *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW*. International Institute of Islamic Thought.
- Dahri, M., Rahman, A., Putra, F., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Dainori. (2025). MAQASID SYARIAH SEBAGAI BAROMETER MASLAHAH DALAM PRAKTEK EKONOMI SYARIAH Pendahuluan Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia , syariat Islam dirancang untuk mencapai tujuan mulia , yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dan di akhirat. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1(1), 1–12.
- Efendi, S. (2024). PRINSIP SYURA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT HUKUM ISLAM. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6), 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Fazillah, N. (2023). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). PENDEKATAN MAQASID AS-SYARI' AH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: MENYELARASKAN PRINSIP KEBEBASAN DAN KEEMANUSIAAN. *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1(November).
- Isnani, M. F., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2026). Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 65–75. <https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379>
- Jailani, M. (2025). *MAQASID AL-SHARIAH DALAM REFORMASI HUKUM NASIONAL: MENUJU SISTEM*. 4, 28–35.
- Lathoiful, A., Syah, A., Ardyansyah, M. F., & Amalia, S. F. (2025). MAQASHID SYARI' AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 227–240.
- Mawardi, Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif *Maslahah* Dan Prinsip Negara Hukum Government Public Policy from the Perspective of *Maslahah* and the Principles of the Rule of Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451–1461. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>
- Muthoharoh, A., Wijaya, C., Lestari, D., Fitria, E., & Hidayati, A. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.

- Oktaviana, H., & Sulistiyah. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah Helmalia. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2(0), 37–49.
- Perdana, T., & Saifuddin, A. (2026). OPTIMALISASI MAQASID SYARI ' AH DALAM EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN KONSEPTUAL DAN APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Zakatuna: Journal of Economics and Business*, 01, 27–34.
- Provita Wijayanti, Intan Salwani Mohamed, Dalila Daud, Hani Werdi Apriyanti, M. Ja'far Shodiq, & Arifathul Khoiriyah. (2025). The integration of maqasid sharia principles on digital accounting information system in Indonesian Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 7(1), 107–126. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2025.7.1.25345>
- R, Rani., Kurniati, & Ilyas, M. (2026). Implikasi Prinsip *Maslahah* dalam Proses Legislasi di Indonesia. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 7(1), 110–127.
- Reksi, Y., Agustiani, S., & Hasanah, U. (2025). *Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital*. 3(1), 146–155.
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215–232. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/1831>
- Sujarwo, M. R. R. (2025). Distribusi Ekonomi Islam Dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 24–36. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.1938>
- Supeno, E., & Ansari. (2023). NALAR KRITIS HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON MODERNITAS. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Mashlahah; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Syathiby, A. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II*. Dar al-Hadits.